

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK KEMAJUAN BANGSA

Hendri Setyawan¹, Faizal Abdul Aziz², Aris Prio Agus Santoso³

S1Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Bhayangkara No.55, Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57154
0271719552

E-mail : 220103236@mhs.udb.ac.id¹, faaziz1402@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan teknologi di era globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan bagi pelestarian identitas nasional dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan analisis data dari berbagai literatur relevan. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi pijakan strategis dalam mengarahkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Pembahasan mencakup etika dalam teknologi, pengamanan data pribadi, kebijakan berbasis nilai-nilai Pancasila, serta strategi untuk mengatasi dampak negatif teknologi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Pancasila, Teknologi, Etika Digital, Privasi Data, Kebijakan Teknologi

Abstract

Technological advancements in the era of globalization present both opportunities and challenges for preserving national identity and ensuring responsible technology usage. This study employs a qualitative approach, analyzing data from various relevant literature sources. The core values of Pancasila serve as a strategic foundation for guiding innovation and the application of information technology in Indonesia. Discussions include digital ethics, personal data security, Pancasila-based policies, and strategies for addressing the negative impacts of technology on society.

Keywords: Pancasila, Technology, Digital Ethics, Data Privacy, Technology Policy

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan konsep ideologi, landasan bangsa dan pedoman hidup bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga cita-cita bangsa dapat terwujud. Sebagai konsep ideologi Indonesia, Pancasila tidak diciptakan oleh bangsa Indonesia, melainkan berasal dari spiritual, moral, dan budaya bangsa Indonesia yang telah dipengaruhi oleh rasa harga diri. Karena itulah, nilai-nilai Pancasila pada akhirnya akan mengalami pertumbuhan (Fafhila, 2021).

Pancasila bukanlah konsep baru dalam sejarah Indonesia, namun telah lama diakui sebagai aspek penting. Fondasi Bangsa Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip ini. Pancasila berasal dari cara berpikir masyarakat Indonesia tentang kehidupan sehari-hari. Perasaan dan kepercayaan masyarakat Indonesia tidak terpengaruh oleh hukum-hukum ini. Nilai-nilai yang serupa dengan Pancasila dianggap sebagai landasan identitas nasional dan agama nasional (Sariputta & Najicha, 2023).

Di era globalisasi yang penuh gejolak dan berbagai perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang valid dan bermanfaat (Ratih & Najicha, 2021). Era globalisasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia saat ini. Globalisasi merupakan suatu proses yang menggabungkan nilai-nilai dan kebiasaan dari seluruh masyarakat di dunia yang dapat meningkatkan setiap aspek kehidupan manusia, baik dari segi sosial, politik, ekonomi,

maupun pendidikan. Perubahan yang dibawa oleh globalisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya terjadi dengan cukup cepat, baik dalam bidang teknologi, pendidikan, hukum, atau bahkan ekonomi (Amalia & Najicha, 2022).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta globalisasi yang semakin meluas, menyebabkan luntarnya identitas nasional. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami bahwa kearifan lokal merupakan komponen penting dari amanat tersebut (Zulfa & Najicha, 2022). Globalisasi dapat menjadi situasi yang berpotensi berbahaya yang harus dihadapi oleh semua orang yang tinggal di manapun di dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih maju dari sebelumnya akan memberikan dampak positif, bahkan merugikan, dari globalisasi terhadap kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia (Pratama & Najicha, 2022). Sebagai akibat dari globalisasi, tantangan yang ditimbulkannya harus dihadapi baik oleh para aktor maupun non-aktor dalam hal mempercepat laju perubahan, membina masyarakat yang lebih kohesif, dan meningkatkan status Lintasan Bangsa dengan vitalitas dan kekuatan yang lebih muda (Saputro & Najicha, 2-22).

Namun, pesatnya kemajuan informasi dan teknologi, serta globalisasi masyarakat yang semakin cepat, mengakibatkan banyaknya budaya asing yang maju dan akhirnya masuk ke Indonesia. Budaya asing yang masuk ke Indonesia dapat diibaratkan sebagai dua bahasa yang berbeda. Dalam salah satu aspek pendidikan asing, seperti etos kerja yang tinggi atau bahkan motivasi belajar yang tinggi, dapat ditekankan. Hasilnya, hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, dalam situasi lain, budaya asing yang semakin keras ini dapat menyebabkan hasil yang sangat negatif (Akbar & Najicha, 2022).

Teknologi informasi telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern, menawarkan konektivitas tanpa batas, mempercepat akses terhadap informasi, dan memfasilitasi komunikasi secara global. Namun, perkembangan teknologi yang begitu pesat menghadirkan tantangan baru, terutama dalam menjaga harmoni antara kemajuan teknologi dan pelestarian nilai-nilai kebangsaan. Indonesia, dengan keberagaman budaya, agama, dan etnis yang dimiliki, memerlukan pendekatan yang bijaksana agar teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkokoh persatuan tanpa mengorbankan identitas nasional.

Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat relevan. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila dapat menjadi pedoman utama dalam mengarahkan perkembangan teknologi informasi, sehingga tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial dan inklusivitas. Prinsip keadilan mengharuskan teknologi untuk memberikan akses setara kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana pemberdayaan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, teknologi informasi harus berlandaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan teknologi tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan manusia, nilai-nilai moral, dan integritas sosial. Bagaimana teknologi dapat memperkuat solidaritas, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga harmoni dalam masyarakat merupakan tantangan yang perlu dijawab dengan kebijakan berbasis Pancasila.

Penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam pengembangan teknologi informasi juga membutuhkan pendekatan yang strategis melalui pendidikan dan inovasi yang berkelanjutan. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai etika digital, sementara pengembangan teknologi yang inklusif dapat menciptakan ruang digital yang mendukung kolaborasi tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, sinergi antara kemajuan teknologi dan penguatan identitas nasional menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Dengan landasan Pancasila, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun masyarakat digital yang beradab, inklusif, dan progresif. Integrasi nilai-nilai kebangsaan ke

dalam pengembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat sosial dan budaya, tetapi juga memperkuat posisi bangsa dalam menghadapi tantangan global di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan referensi dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Efisiensi metode pengumpulan data berdampak pada proses penelitian dan analisis studi kasus ini. Teknik analisis data yang digunakan didasarkan pada teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data dan pengolahan data hingga tahap akhir melalui sintesis data (Minarso & Najicha, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Penggunaan Teknologi

Etika teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merujuk pada sekumpulan nilai yang berkaitan dengan moralitas, tata cara, serta norma yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan teknologi (Ramli, 2012). Penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan, dan demokrasi dalam teknologi informatika menjadi elemen penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi secara etis dan adil. Nilai gotong royong menggarisbawahi perlunya partisipasi aktif individu dalam memastikan teknologi dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Prinsip keadilan dalam Pancasila menekankan distribusi dan akses teknologi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, nilai demokrasi mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Sebagai contoh, penerapan prinsip-prinsip ini pada kecerdasan buatan dapat diwujudkan melalui regulasi yang menjamin manfaat teknologi dirasakan secara setara.

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan demokrasi memberikan landasan kokoh bagi pemanfaatan teknologi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini juga mendukung kolaborasi, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi

Perlindungan Data dan Privasi

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat signifikan sekaligus risiko terhadap privasi data pribadi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) (Admin Aptika, 2022). Undang-undang ini menegaskan pentingnya kerahasiaan data dan memberikan hak kepada pemilik data untuk mengajukan pengaduan atas penyalahgunaan data.

Implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, terlihat dalam upaya melindungi integritas dan martabat individu di era digital. Upaya ini mencakup pengaturan ketat terhadap pemindahan data pribadi serta penguatan literasi digital masyarakat agar lebih memahami pentingnya menjaga data pribadi.

Perlindungan privasi data juga terkait dengan konsep menjaga integritas pribadi. Misalnya, General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa memberikan perlindungan khusus untuk data sensitif seperti etnis, preferensi politik, dan kesehatan (Setiawan & Najicha, 2022). Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, regulasi serupa di Indonesia dapat lebih optimal dalam melindungi hak asasi manusia di era digital.

Regulasi dan Kebijakan Berbasis Pancasila

Nilai-nilai Pancasila menjadi acuan dalam membentuk regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Menurut Karjono, setiap kebijakan dan regulasi harus

sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang dijamin oleh undang-undang, seperti Undang-Undang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Yudhista, 2016).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai medium untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut (Anggi, 2017).

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam regulasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan teknologi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis tetapi juga selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Penanggulangan Dampak Negatif Teknologi

Teknologi modern membawa dampak positif dan negatif yang memengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang signifikan adalah penyebaran hoaks. Informasi palsu ini berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran dan kebenaran, dapat menjadi dasar untuk menangkal hoaks melalui peningkatan literasi digital masyarakat (Sulistyo & Najicha, 2022).

Dampak lain adalah kekerasan daring yang dapat dicegah melalui penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah diharapkan memperketat regulasi terkait kekerasan daring serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Selain itu, prinsip persatuan dan kesetaraan menuntut pemerintah untuk memastikan akses teknologi yang merata dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar teknologi digunakan secara bijak dan efisien (Hanipah & Dewi, 2022).

Dalam menghadapi dampak negatif teknologi, peran generasi muda sangat vital. Mereka perlu memahami dan menghargai nilai-nilai Pancasila untuk memanfaatkan teknologi secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas nasional dan memajukan bangsa.

KESIMPULAN

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi informasi merupakan langkah strategis untuk memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan adil. Melalui internalisasi nilai-nilai gotong royong, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan, Indonesia dapat menghadapi tantangan era digital tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Regulasi berbasis Pancasila dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi kunci dalam memaksimalkan manfaat teknologi untuk kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Aptika. (2022, September 23). *Pemanfaatan Teknologi Internet untuk Penguatan Pancasila di Era Digital*. Diambil kembali dari KOMINFO: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/pemanfaatan-teknologi-internet-untuk-penguatan-pancasila-di-era-digital/>
- Akbar, H. M., & Najicha, F. U. (2022). UPAYA MEMPERKUAT JATI DIRI BANGSA MELALUI PEMAHAMAN WAWASAN NUSANTARA DI ERA GEMPURAN KEBUDAYAAN ASING. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2122-2127.
- Amalia, F. R., & Najicha, F. U. (2022). PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGATASI LUNTURNYA NILAI NASIONALISME DAN CINTA NKRI DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 428-435.
- Anggi. (2017, Juni 5). *Menkominfo: Teknologi Bisa Digunakan Tanamkan Nilai Pancasila*. Diambil Kembali dari KOMINFO: https://www.kominfo.go.id/content/detail/9804/menkominfo-teknologi-bisa-digunakan-tanamkan-nilai-pancasila/0/sorotan_media

- An'Umillah, A. N., Supriyono, & Nugraha, D. M. (2021). PENTINGNYA PERAN NILAI- NILAI PANCASILA TERHADAP KARAKTER REMAJA PADA ERA GLOBALISASI DAN DISRUPSI. *HARMONY*, 6(1), 35-41.
- Budiyono. (2019). *HAK KONSTITUSIONAL : Tebaran Pemikiran dan Gagasan*. Lampung: AURA.
- Fafhila, H. I. (2021). PENTINGNYA MEMAHAMI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT. *PROPATRIA : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 204-212.
- Hanipah, R., & Dewi, D. A. (2022). Pentingnya Pancasila dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Era Revolusi Industri 4.0. *MAHAGURU : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 70-78.
- Hartanto. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMATIKA SEBAGAI KORBAN DARI PELAKU CYBER CRIME DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *JURNAL ILMIAH HUKUM DE'JURE : KAJIAN ILMIAH HUKUM VOLUME*, 1(1), 31-48.
- Hartanto, H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMATIKA SEBAGAI KORBAN DARI PELAKU CYBER CRIME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE). *HERMENEUTIKA*, 5(2), 196-216.
- Kirani, A. P., & Najicha, F. U. (2022). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Society 5.0 . *Jurnal Educatio*, 8(2), 767-773.
- Koswara, W. (2022). IMPLEMENTASI ATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN TEORI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(2), 86-103.
- Manalu, Y. E., & Najicha, F. U. (2022). Analisis Jiwa Kewarganegaraan Generasi Muda Indonesia di Era Digital Serta Dampaknya Bagi Bangsa dan Negara. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 192-197.
- Mauliya, A., & Noor, T. R. (2022). Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19. *AD-DARIYAH : Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*, 3(2), 82-98.
- Minarso, I. P., & Najicha, F. U. (2022). UPAYA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN UNTUK MELAWAN GLOBALISASI. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 543-551.
- Nurrachman, A. D. (2022). KORELASI PANCASILA TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UMS*, 98- 109.
- Prasetio, D. E. (2023). Pancasila sebagai Pengembangan Moral Virtual dalam Perspektif Living Ideology. *PANCASILA : Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 125-133.
- Pratama, M. I., & Najicha, F. U. (2022). MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA PADA SETIAP INDIVIDU DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA ERA GLOBALISASI SAAT INI. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1403-2409.
- Raichanah, N., & Najicha, F. U. (2023). PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI DALAM MENGHADAPI HOAX. *JURNAL GLOBAL CITIZEN*, 122-128.
- Ramli, M. (2012). Etika Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan. *TA'LIM*, 3(2), 134-147.
- Ratih, L. D., & Najicha, F. U. (2021). WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN RASA DAN SIKAP NASIONALISME WARGA NEGARA : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *JURNAL GLOBAL CITIZEN*, 59-64.
- Ratnaya, I. G. (2011). DAMPAK NEGATIF PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI DAN CARA ANTIFASINYA. *JPTK : Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 8(!), 17-28.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). PERLINDUNGAN PRIVADI DAN DATA PRIBADI DALAM ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA. *VeJ*, 4(1), 88-110.
- Saputro, R., & Najicha, F. U. (2-22). Penerapan Rasa Bela Negara Pada Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 207-211.

- Sariputta, A., & Najicha, F. U. (2023). Ideologi Pancasila Menjadi Pedoman Kehidupan Sehari-hari bagi Bangsa Indonesia. *Jurnal Rontal Keilmuan PKN*, 9(1), 24-29.
- Septiano, A. K., & Najicha, F. U. (2022). UPAYA PENINGKATAN RASA NASIONALISME DENGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEPADA GENERASI MUDA DI ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. *JURNAL GLOBAL CITIZEN*, 63-66.
- Setiawan, H. B., & Najicha, F. U. (2022). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBOCORAN DATA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 976-982.
- Sulistyo, M. R., & Najicha, F. U. (2022). PENGARUH BERITA HOAX TERHADAP KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA INDONESIA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 528-531.
- Yudhista, D. (2016, Februari 29). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Diambil kembali dari UMJ (Universitas Muhammadiyah Jakarta): <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>
- Zulfa, A., & Najicha, F. U. (2022). URGENSI PENGUATAN IDENTITAS NASIONAL DALAM MENGHADAPI SOCIETY 5.0 DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Kalacakra*, 3(2), 65-71.